



BUPATI TAKALAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Tanakeke;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Peraturan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011;
 15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 13);
 16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2014 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 02);
 18. Peraturan Bupati Takalar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
KEPULAUAN TANAKEKE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan atau disebut nama lain adalah Bagian Wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
7. Pembentukan Kecamatan Kepulauan Tanakeke adalah tindakan mengadakan Kecamatan Baru hasil pemekaran wilayah Kecamatan Mappakasunggu.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pembentukan Kecamatan
- b. Profil Wilayah
- c. Cakupan Wilayah
- d. Batas Wilayah

BAB III
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kepulauan Tanakeke hasil pemekaran wilayah Kecamatan Mappakasunggu.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Kepulauan Tanakeke berkedudukan di Dandedandere Desa Maccini Baji.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Mappakasunggu sebelum dimekarkan dan dibentuk Kecamatan Kepulauan Tanakeke sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Nama Ibukota :Cilallang Kelurahan Takalar
 - b. Jumlah Penduduk :16.126 Jiwa; dan
 - c. Luas Wilayah :45,27 Km²
- (2) Jumlah Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Mappakasunggu sebelum dibentuk Kecamatan Kepulauan Tanakeke sebanyak 8 (Delapan) Desa dan 1 (Satu) Kelurahan terdiri dari:
 - a. Kelurahan Takalar
 - b. Desa Soreang
 - c. Desa Pa'batangang
 - d. Desa Patani
 - e. Desa Tompotana
 - f. Desa Mattiro Baji
 - g. Desa Rewataya
 - h. Desa Balangdatu
 - i. Desa Maccini Baji
- (3) Wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. Nama Ibukota :Dandedandere Desa Maccini Baji
 - b. Jumlah Penduduk :6.766Jiwa; dan
 - c. Luas Wilayah :30,15 Km²
- (4) Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebanyak 5 (Lima) desa terdiri dari :
 - a. Desa Tompotana
 - b. Desa Mattiro Baji
 - c. Desa Rewataya
 - d. Desa Balangdatu
 - e. Desa Maccini Baji
- (5) Batas Wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke meliputi :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Makassar
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- (6) Wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) terdiri dari gugusan pulau-pulau yakni:
 - a. Pulau Dayang-dayangan
 - b. Pulau Satangnga
 - c. Pulau Bauluang
 - d. Pulau Balang
 - e. Pulau Balangdatu
 - f. Pulau Tompotana
 - g. Pulau Tanakeke

Pasal 5

Peta dan batas wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, hal-hal yang terkait akibat pembentukan Kecamatan Kepulauan Tanakeke wajib menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

pada tanggal 24 April 2019

BUPATI TAKALAR,



SYAMSARI

Diundangkan di Takalar

pada tanggal : 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.03.037.19

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di Kepulauan Tanakeke, Tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat, maka Pembentukan Kecamatan Kepulauan Tanakeke dalam wilayah Kabupaten Takalar merupakan suatu keputusan yang harus segera dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dalam upaya penguatan keberadaan Kecamatan Kepulauan Tanakeke dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Serta untuk memberikan Legalitas terhadap Pembentukan Kecamatan Kepulauan Tanakeke maka perlu untuk menetapkan kembali Pemekaran Kecamatan Mappakasunggu dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL, DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 03